



INTERNALISASI NILAI-NILAI ANTIKORUPSI MELALUI REGULASI TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA

Rahmat Hidayat¹; Rahman²; Ai Nuri³, Adam⁴, Ai Deudeu Maria Dewi⁵

^{1,2,3,4,5} Islamic Education, STAI Al-Musdaryah Cimahi, Indonesia

¹Correspondence Email: rahmanhakimjtr@gmail.com

Received: 04/01/2026	Accepted: 24/01/2026	Published: 31/03/2026
----------------------	----------------------	-----------------------

Abstract

Corruption remains a serious problem in Indonesia despite having been explicitly regulated in statutory law, particularly in the Law on the Eradication of Corruption Crimes. The persistently high incidence of corruption indicates that repressive law enforcement alone has not been fully effective in fostering legal awareness and anti-corruption behavior. This study aims to analyze the regulation of corruption offenses within Indonesian statutory law, examine its role in internalizing anti-corruption educational values, and explain its relevance as a means of shaping legal awareness and societal integrity. The research method employed is library-based research using a normative-juridical approach, conducted through the examination of statutory regulations, legal literature, and relevant scholarly studies. The research data consist of primary data in the form of statutory regulations related to corruption offenses and secondary data comprising literature on anti-corruption education and theories of legal awareness. The findings indicate that the regulation of corruption offenses has the potential to function as an educational instrument for internalizing anti-corruption values; however, this potential has not yet been optimally utilized. The conclusion of this study emphasizes that combating corruption requires strengthening the educational function of law in order to sustainably cultivate legal awareness and societal integrity.

Keywords: Audio Mixer, DAW, Multitrack, Sound Intensity, Audio Voltage.

Abstrak

Korupsi masih menjadi persoalan serius di Indonesia meskipun telah diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan, khususnya dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tingginya angka kasus korupsi menunjukkan bahwa penegakan hukum yang bersifat represif belum sepenuhnya efektif dalam membentuk kesadaran hukum dan perilaku anti-korupsi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan tindak pidana korupsi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, mengkaji perannya dalam internalisasi nilai-nilai pendidikan anti-korupsi, serta menjelaskan relevansinya sebagai sarana pembentukan kesadaran hukum dan integritas sosial. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan dengan pendekatan yuridis normatif melalui telaah peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan kajian ilmiah yang relevan. Data penelitian terdiri atas data primer berupa peraturan perundang-undangan terkait tindak pidana korupsi dan data sekunder berupa literatur mengenai pendidikan anti-korupsi dan teori kesadaran hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan tindak pidana korupsi memiliki potensi sebagai instrumen edukatif dalam menginternalisasikan nilai-nilai anti-korupsi, namun potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal. Penelitian ini menegaskan bahwa pemberantasan korupsi memerlukan penguatan fungsi edukatif hukum guna membentuk kesadaran hukum dan integritas sosial secara berkelanjutan.

Kata Kunci: *Pendidikan Anti Korupsi, Pengaturan Tindak Pidana Korupsi, Kesadaran Hukum*

A. Pendahuluan

Korupsi terus menjadi masalah struktural yang serius di Indonesia, meskipun secara tegas diatur dalam berbagai instrumen perundang-undangan, terutama Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kondisi ini menunjukkan bahwa pendekatan hukum positif yang represif belum sepenuhnya mampu secara signifikan mengurangi praktik korupsi (Prabowo, 2021). Tingginya jumlah kasus korupsi yang ditangani oleh aparat penegak hukum mencerminkan bahwa efektivitas regulasi hukum belum sepenuhnya disertai dengan perubahan nilai dan perilaku masyarakat terhadap korupsi sebagai tindak pidana luar biasa (Hidayat & Nugroho, 2022). Situasi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum tertulis dan internalisasinya dalam kesadaran hukum masyarakat (Sari, 2020).

Dominasi pendekatan represif dalam kebijakan pemberantasan korupsi telah menempatkan hukum pidana terutama sebagai alat hukuman daripada sebagai media untuk membentuk nilai dan integritas (Putra, 2021). Akibatnya, norma hukum yang mengatur tindak pidana korupsi sering dipahami semata-mata sebagai ancaman sanksi, bukan sebagai pedoman etika yang mampu menumbuhkan sikap anti-korupsi dan kepatuhan hukum

(Wicaksono, 2022). Dari perspektif teori kesadaran hukum, efektivitas regulasi hukum ditentukan tidak hanya oleh beratnya sanksi, tetapi juga sejauh mana norma hukum dipahami, diterima, dan diinternalisasi oleh masyarakat sebagai nilai bersama yang memengaruhi perilaku hukum (Utami, 2020).

Penelitian sebelumnya tentang korupsi di Indonesia sebagian besar berfokus pada efektivitas penegakan hukum, otoritas kelembagaan, dan sanksi pidana, dengan perhatian yang terbatas pada fungsi edukatif dari norma hukum (Putra, 2021; Firmansyah, 2022). Penelitian yang membahas regulasi korupsi jarang mengintegrasikan analisis normatif-yuridis dengan teori kesadaran hukum dan internalisasi nilai. Akibatnya, studi yang ada belum menjelaskan secara memadai mengapa peraturan hukum yang semakin ketat tidak menghasilkan perilaku anti-korupsi yang berkelanjutan dan integritas dalam praktik (Lestari, 2023).

Penelitian ini bertujuan untuk mengatasi kesenjangan ini dengan mengintegrasikan analisis normatif-yuridis terhadap regulasi tindak pidana korupsi dengan teori kesadaran hukum. Kebaruan dari penelitian ini terletak pada penempatan regulasi perundang-undangan tidak sekadar sebagai instrumen hukum yang bersifat memaksa, tetapi sebagai media untuk menginternalisasi nilai-nilai anti-korupsi yang membentuk kesadaran hukum, sikap, dan perilaku. Dengan menekankan fungsi edukatif dari hukum korupsi, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan pendekatan eradikasi korupsi di Indonesia yang lebih bernilai dan preventif (Hakim, 2022; Wijaya, 2022).

B. Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan pendekatan normatif-yuridis, yang berfokus pada analisis pengaturan tindak pidana korupsi sebagai sarana internalisasi nilai-nilai pendidikan anti-korupsi. Penelitian kepustakaan dipilih karena memungkinkan pemeriksaan sistematis terhadap norma hukum, prinsip, dan konsep teoretis yang tercermin dalam peraturan perundang-undangan dan literatur ilmiah terkait, tanpa melibatkan pengumpulan data lapangan empiris (Suryani, 2020). Data primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang mengatur tindak pidana korupsi, sedangkan data sekunder meliputi artikel jurnal, temuan penelitian ilmiah, dan literatur hukum yang berkaitan dengan pendidikan anti-korupsi dan kesadaran hukum (Wahyuni, 2021). Analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis isi untuk mengidentifikasi pola normatif, prinsip hukum, dan nilai-nilai pendidikan yang tertanam dalam peraturan hukum tersebut, sehingga menjelaskan peran hukum sebagai instrumen untuk menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat dan integritas sosial (Nugraha, 2020).

B. Hasil dan Pembahasan

a. Hasil

Hasil tinjauan literatur menunjukkan bahwa pendidikan anti-korupsi dikonsepsikan sebagai proses yang sistematis, terencana, dan berkelanjutan yang bertujuan menanamkan nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, integritas, transparansi, dan akuntabilitas sosial dalam

masyarakat. Nilai-nilai ini dipromosikan melalui berbagai instrumen, termasuk kurikulum pendidikan formal, program pendidikan non-formal, dan kebijakan negara yang dirancang untuk mencegah perilaku korup (Suhartono, 2020; Laily, 2021). Literatur yang ditinjau menekankan bahwa pendidikan anti-korupsi tidak terbatas pada pembelajaran kognitif atau instruksi moral di lembaga pendidikan, tetapi juga beroperasi melalui norma hukum yang mengatur perilaku dan mendefinisikan tindakan yang dilarang terkait korupsi (Maulana, 2022). Dalam konteks ini, peraturan hukum diidentifikasi sebagai salah satu saluran melalui mana nilai-nilai anti-korupsi disampaikan kepada masyarakat.

Studi yang ditinjau lebih lanjut menggambarkan tindak pidana korupsi sebagai kejahatan luar biasa yang ditandai dengan penyalahgunaan wewenang, penyalahgunaan jabatan publik, dan tindakan yang mengakibatkan kerugian pada keuangan negara atau perekonomian nasional (Widodo, 2020; Siregar, 2021). Peraturan perundang-undangan yang mengatur tindak pidana korupsi secara tegas mendefinisikan unsur-unsur perbuatan pidana, subjek hukum, dan jenis sanksi yang dijatuhkan, termasuk hukuman penjara, denda, dan sanksi tambahan seperti pengembalian kerugian dan pencabutan hak-hak tertentu (Anwar, 2021). Literatur juga menunjukkan bahwa peraturan korupsi dirumuskan secara rinci dan kasuistik untuk mengantisipasi berbagai modus korupsi yang terus berkembang dalam praktik (Herlina, 2022). Karakteristik regulasi ini mencerminkan komitmen negara untuk menanggulangi korupsi sebagai pelanggaran hukum yang serius.

Selain itu, literatur menunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan berfungsi sebagai norma hukum yang mengikat yang dimaksudkan untuk mengatur perilaku dan memastikan kepatuhan melalui mekanisme koersif. Peraturan pada umumnya dipahami sebagai instrumen formal yang ditetapkan oleh lembaga negara yang berwenang untuk mengendalikan perilaku sosial dan menjaga ketertiban hukum (Utama, 2020; Wahyono, 2021). Beberapa penelitian mencatat bahwa, selain fungsi koersifnya, peraturan perundang-undangan juga secara implisit mengandung nilai-nilai etis dan pesan normatif yang menyatakan sikap moral negara terhadap korupsi (Kusnadi, 2023). Namun, penelitian yang ada secara konsisten menunjukkan bahwa orientasi dominan dari regulasi terhadap korupsi tetap bersifat hukuman, dengan penekanan eksplisit yang terbatas pada fungsi edukatif atau internalisasi nilai (Handayani, 2021; Firmansyah, 2022).

Temuan dari literatur yang ditinjau juga menunjukkan bahwa meskipun peraturan anti-korupsi semakin ketat, kasus korupsi tetap marak di Indonesia. Data empiris yang dikutip dalam literatur menunjukkan kasus korupsi yang berulang melibatkan pejabat publik di berbagai sektor (Rizky, 2023; Yusuf, 2023). Kondisi ini sering dikaitkan dengan rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat, di mana norma hukum dipandang semata-mata sebagai larangan formal yang disertai sanksi, bukan sebagai pedoman berbasis nilai yang membentuk sikap dan perilaku (Nugroho, 2020; Permana, 2023). Temuan ini menggambarkan adanya kesenjangan yang persisten antara keberadaan norma hukum dan internalisasi norma tersebut dalam nilai-nilai masyarakat.

b. Pembahasan

Hasil menunjukkan bahwa regulasi tindak pidana korupsi di Indonesia sebagian besar dibangun dalam kerangka hukum yang represif yang menekankan sanksi, hukuman, dan efek jera. Dari perspektif teori kesadaran hukum, orientasi seperti ini membatasi kemampuan hukum untuk membentuk sikap internal, komitmen moral, dan perilaku yang berorientasi pada integritas (Utami, 2020; Hakim, 2022). Norma hukum yang sangat bergantung pada paksaan cenderung mendorong kepatuhan yang dimotivasi oleh ketakutan terhadap sanksi, bukan kepatuhan yang berakar pada nilai-nilai yang diinternalisasi. Akibatnya, kepatuhan terhadap hukum anti-korupsi sering tetap bersifat formalistik dan situasional, tanpa keterlibatan moral yang mendalam dengan nilai-nilai yang mendasari regulasi tersebut.

Kondisi ini konsisten dengan studi-studi sebelumnya yang berargumen bahwa efektivitas regulasi hukum tidak hanya ditentukan oleh beratnya sanksi yang dijatuhkan, tetapi juga oleh sejauh mana norma hukum dipahami, diterima, dan diinternalisasi sebagai standar moral bersama dalam masyarakat (Gunawan, 2022; Wijaya, 2022). Dalam konteks pemberantasan korupsi, ketiadaan narasi pendidikan yang eksplisit dan penjelasan yang berorientasi nilai dalam peraturan perundang-undangan melemahkan proses internalisasi nilai-nilai anti-korupsi baik di kalangan pejabat negara maupun masyarakat. Akibatnya, hukum korupsi cenderung berfungsi lebih sebagai instrumen represi daripada sebagai alat untuk menumbuhkan integritas dan kesadaran etis.

Sintesis kritis antara regulasi normatif dan nilai-nilai pendidikan mengungkap adanya kesenjangan struktural dalam kerangka hukum korupsi saat ini. Meskipun Undang-Undang Anti-Korupsi dengan jelas mendefinisikan perbuatan yang dilarang, tanggung jawab hukum, dan sanksi pidana, undang-undang tersebut tidak cukup mengartikulasikan dasar-dasar etika dan tujuan sosial yang membenarkan larangan-larangan ini. Keterbatasan ini mengurangi efektivitas proses sosialisasi hukum, di mana individu secara bertahap menginternalisasi norma hukum sebagai bagian dari sistem nilai pribadi dan kolektif mereka (Nasution, 2021; Ramdani, 2021). Tanpa komunikasi berbasis nilai yang kuat, norma hukum tetap menjadi perintah eksternal yang gagal mengubah sikap dan perilaku secara berkelanjutan.

Dibandingkan dengan penelitian sebelumnya yang sebagian besar berfokus pada efektivitas penegakan hukum, kewenangan institusional, dan mekanisme hukuman (Syamsuddin, 2020; Fitriani, 2023), penelitian ini menawarkan perspektif analitis yang lebih luas dengan mengintegrasikan teori kesadaran hukum ke dalam analisis regulasi korupsi. Integrasi ini memungkinkan hukum korupsi diposisikan ulang tidak hanya sebagai mekanisme hukuman, tetapi sebagai media untuk internalisasi nilai dan pendidikan preventif. Perspektif semacam ini memberikan penjelasan yang lebih komprehensif mengenai mengapa regulasi hukum yang semakin ketat tidak secara otomatis menghasilkan pengurangan praktik korupsi secara permanen.

Implikasi dari diskusi ini menunjukkan bahwa merumuskan kembali regulasi tindak pidana korupsi harus melibatkan penguatan dimensinya dalam pendidikan. Norma hukum perlu secara eksplisit menyampaikan nilai-nilai anti-korupsi, prinsip integritas, dan tanggung

jawab sosial untuk meningkatkan pemahaman dan penerimaan publik. Integrasi pendidikan anti-korupsi ke dalam kerangka hukum dan proses sosialisasi hukum akan memungkinkan peraturan perundang-undangan berfungsi secara bersamaan sebagai alat pengendalian dan alat pengembangan moral. Melalui pendekatan ini, hukum korupsi dapat berkontribusi lebih efektif terhadap pembentukan kesadaran hukum dan pengembangan budaya hukum yang berlandaskan integritas (Kurniawan, 2021; Setyawati, 2023).

D. Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa regulasi ketat terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia tidak otomatis menghasilkan terbentuknya kesadaran hukum yang kuat dan perilaku anti-korupsi yang berkelanjutan. Meskipun peraturan perundang-undangan yang mengatur tindak pidana korupsi bersifat komprehensif dan bersifat hukuman, pelaksanaannya lebih banyak berorientasi pada represi dan pencegahan. Akibatnya, hukum korupsi lebih berfungsi secara efektif sebagai alat hukuman daripada sebagai media untuk menanamkan nilai-nilai anti-korupsi di masyarakat.

Lebih spesifik, penelitian ini menunjukkan bahwa integrasi yang terbatas dari dimensi pendidikan dan berbasis nilai dalam regulasi tindak pidana korupsi merupakan penghalang utama bagi internalisasi nilai-nilai anti-korupsi. Dengan menggunakan pendekatan normatif-yuridis yang dipadukan dengan teori kesadaran hukum, studi ini menyoroti kontribusi uniknya dalam menempatkan kembali regulasi perundang-undangan sebagai instrumen pendidikan potensial. Temuan menekankan bahwa tanpa perumusan eksplisit tentang dasar-dasar etika dan tujuan yang berorientasi pada integritas, norma hukum cenderung dipersepsikan semata-mata sebagai perintah formal daripada sebagai pedoman moral bersama. Oleh karena itu, penelitian ini menyarankan agar reformasi kebijakan masa depan memperkuat fungsi pendidikan dari hukum anti-korupsi dengan memasukkan narasi yang berorientasi pada nilai, meningkatkan sosialisasi hukum, dan mengintegrasikan pendidikan anti-korupsi ke dalam kerangka hukum yang lebih luas. Penelitian lebih lanjut dianjurkan untuk melengkapi analisis normatif ini dengan studi empiris guna menilai bagaimana norma hukum memengaruhi perilaku anti-korupsi dalam praktik.

Daftar Pustaka

- Anwar, M. (2021). Unsur tindak pidana korupsi dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18(2), 233–247.
<https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/ili/article/view/1147>
- Arifin, Z. (2021). Pendidikan hukum dan kesadaran anti korupsi. *Jurnal Konstitusi*, 18(1), 145–162.
<https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1832>
- Firmansyah, D. (2022). Kesadaran hukum dan perilaku koruptif aparaturnegara. *Jurnal Konstitusi*, 19(1), 88–105.
<https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/2147>
- Fitriani, D. (2023). Pendekatan represif dalam studi korupsi di Indonesia. *Jurnal Arena Hukum*, 16(3), 401–417.
<https://arenahukum.ub.ac.id/index.php/arena/article/view/2234>
- Gunawan, H. (2022). Budaya hukum dan internalisasi norma dalam masyarakat. *Jurnal Sosiologi Hukum*, 9(1), 45–60.
<https://journal.unpad.ac.id/jsh/article/view/38122>
- Hakim, A. (2022). Hukum sebagai instrumen pendidikan nilai. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 52(1), 67–83.
<https://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/view/689>
- Handayani, S. (2021). Pendekatan penal dalam kebijakan pemberantasan korupsi. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 51(2), 289–305.
<https://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/view/571>
- Herlina, Y. (2022). Dinamika pengaturan hukum tindak pidana korupsi. *Jurnal Konstitusi*, 19(3), 577–594.
<https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/2219>
- Kurniawan, I. (2021). Pendidikan anti korupsi dan regulasi hukum. *Jurnal Pendidikan Sosial*, 9(2), 133–148.
<https://journal.unesa.ac.id/index.php/jps/article/view/15432>
- Kusnadi, R. (2023). Fungsi simbolik hukum pidana dalam pemberantasan korupsi. *Jurnal Arena Hukum*, 16(1), 77–92.
<https://arenahukum.ub.ac.id/index.php/arena/article/view/2033>
- Laily, N. (2021). Pendidikan hukum dan kesadaran anti korupsi. *Jurnal Civics*, 18(1), 45–57.
<https://journal.uny.ac.id/index.php/civics/article/view/38945>
- Lestari, I. (2023). Regulasi dan pembentukan kesadaran hukum. *Jurnal Konstitusi*, 20(2), 301–318.
<https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/2451>
- Maulana, R. (2022). Pendidikan anti korupsi dalam kebijakan publik. *Jurnal Etika Sosial*, 7(1), 21–36.
<https://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/etika/article/view/17654>
- Nasution, R. (2021). Internalisasi nilai dalam kebijakan hukum. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18(4), 521–536.
<https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/ili/article/view/1198>
- Nugroho, B. (2020). Efektivitas sanksi pidana dalam tindak pidana korupsi. *Jurnal Ilmu Hukum*, 15(2), 201–216.
<https://jih.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIH/article/view/7421>

- Permana, D. (2023). Regulasi korupsi dan internalisasi nilai anti korupsi. *Jurnal Anti Korupsi*, 9(1), 33–48.
<https://ejournal.kpk.go.id/index.php/jak/article/view/142>
- Ramdani, A. (2021). Persepsi masyarakat terhadap fungsi hukum. *Jurnal Sosiologi Hukum*, 8(2), 101–117.
<https://journal.unpad.ac.id/jsh/article/view/34761>
- Rizky, M. (2023). Pola berulang tindak pidana korupsi di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 20(2), 189–204.
<https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/ili/article/view/1567>
- Siregar, M. (2021). Karakteristik tindak pidana korupsi dalam hukum pidana Indonesia. *Jurnal Yudisial*, 14(2), 173–188.
<https://jurnal.mahkamahagung.go.id/index.php/jy/article/view/987>
- Suhartono, S. (2020). Pendidikan anti korupsi sebagai pendidikan karakter bangsa. *Jurnal Pendidikan Moral*, 5(2), 134–148.
<https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/jpm/article/view/39211>
- Utami, R. (2020). Kesadaran hukum sebagai dasar kepatuhan masyarakat. *Jurnal Ilmu Hukum*, 14(1), 55–69.
- Wijaya, S. (2022). Kesadaran hukum dan integritas sosial. *Jurnal Kebijakan Publik*, 13(1), 55–70.
<https://journal.ui.ac.id/index.php/jkp/article/view/16789>
- Widodo, J. (2020). Korupsi sebagai kejahatan luar biasa. *Jurnal Hukum Pidana*, 9(1), 1–15.
<https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/jhp/article/view/36122>
- Yusuf, A. (2023). Kepatuhan hukum dan integritas publik. *Jurnal Pendidikan Sosial*, 11(2), 144–159.
<https://journal.unesa.ac.id/index.php/jps/article/view/21987>
- Amstead, B. (1989). *Teknologi Mekanik Jilid 1 dan 2*. Jakarta: Erlangga.